



P U T U S A N

Nomor :39/Pdt.G/2013/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili dan memeriksa perkara- perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NICODEMUS SUSSANA UFI, Tempat lahir di Oesapa, lahir pada tanggal

02 Maret 1981, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki,

agama Protestan, wiraswasta, beralamat di RT.04 /RW.02,

Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota

Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

FEMY MANEK, Tempat lahir di Kupang, pada tanggal 02 Oktober 1979,

umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen

Protestan, pekerjaan tidak ada, dahulu beralamat di RT.04

/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima,

Kota Kupang, sekarang tidak diketahui dengan jelas,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Februari 2013 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang pada tanggal 27 Februari 2013 dengan Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang mana gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini sejak tahun 2000 berdasarkan surat pencatatan perkawinan Dinas Pendaftaran dan Kependudukan Kota Kupang Nomor: 658/DISPENDUK.KK/2000 tanggal 06 Oktober 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa pada tahun 2009. timbul timbul keinginan Tergugat untuk mau bekerja di luar Negara, namun Penggugat sebagai suami mengatakan” tidak usah kesana “?,kerja saja diKupang karena di Kupang juga banyak kerjaan dan biar bisa dengan anak-anak selalu dan bisa urus rumah tangga kita, tapi Tergugat berkeinginan keras tidak menerima nasihat Penggugat, yang kemudian tiba-tiba tergugat menghilang yang selanjutnya penggugat mencarinya tidak ketemu hingga saat ini.
3. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Dicky Chandra Jhon Michael Ufi, lahir di Kupang, 22 Januari 2000 ;
 2. Vicky Chelfin Rifaldo Ufi, lahir di Kupang, 9 Agustus 2005 ;
 3. Satrio Ufi, lahir di Kupang, 9 Agustus 2005;
 4. Suci Ufi, lahir di Kupang, 15 Juli 2008 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, damai dan aman sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang berbahagia ;
5. Bahwa dengan kepergian Tergugat yang tanpa pamit terhadap Penggugat dan anak-anak maupun keluarga, sudah cukup penggugat berusaha mencari tahu kemana Tergugat pergi namun sampai saat ini sulit menemukan tergugat sehingga untuk Penggugat dan anak-anak tenang dalam beraktifitas sehari-hari maka penggugat memilih proses perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Undang-Undang perceraian yang berlaku di Pengadilan Negeri Kupang ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri kupang seraya memohon kiranya dapat menerima gugatan Penggugat ini dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabul Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Pendaftaran dan Kependudukan Kota Kupang Nomor : 658/DISPENDUK.KK/2000, tanggal 06 Oktober 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Hukum bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 1. Dicky Chandra Jhon Michael Ufi, lahir di Kupang, 22 Januari 2000 ;
 2. Vicky Chelfin Rifaldo Ufi, lahir di Kupang, 9 Agustus 2005 ;
 3. Satrio Ufi, lahir di Kupang, 9 Agustus 2005;
 4. Suci Ufi, lahir di Kupang, 15 Juli 2008 ;

Tetap berada dibawah pemeliharaan penggugat sebagai orang tua

Kandung :

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil tentang perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dari panggilan Sidang bagi Tergugat dalam Harian Timor Express tertanggal 22 Maret 2013, Harian Timor Express tertanggal 21 Februari 2014 dan Harian Timor Express tertanggal 29 Maret 2014 yang mana dalam hal ini Tergugat juga tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan dan yang sah menurut hukum, karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu sebagai berikut :

1. Akta Perkawinan Nomor :658/DISPENDUK.KK/2000, atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 06 Oktober 2000, bukti mana adalah foto copy diatas foto copy dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Akta Kelahiran an. Dikcy Chandra Jhon Michael Nomor : 1032/DTL/DKCS.KK/2008 tanggal 21 Februari 2008, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Akta Kelahiran Nomor 1033/DTL/DKCS.KK/2008, bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ELI MATHEOS ADONIS, SH

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- ☐ Bahwa mereka menikah pada tanggal 06 Oktober tahun 2000 di Gereja Exodus Alak, Kota Kupang ;
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dicky Chandra Jhon Michael Ufi, 2. Vicky Rivaldo Ufi, 3. Satrio Ufi, 4.

Suci Ufi ;

- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena setelah selesai bertengkar Penggugat selalu kerumah saksi dan menceritakan kepada saksi ;
- ☐ Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009;
- ☐ Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak-anaknya ;
- ☐ Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;
- ☐ Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak pernah pulang ke rumah;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Saksi, sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat diceraikan karena Penggugat sudah cukup lama hidup sendiri;

2. Saksi FRANSINA – UFI MANAFE:

- ☐ Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- ☐ Bahwa mereka menikah pada tanggal 06 Oktober tahun 2000 di Gereja Exodus Alak, Kota Kupang;
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu; 1.Dicky Chandra Jhon Michael Ufi, 2. Vicky Rivaldo Ufi, 3. Satrio Ufi, 4.Suci Ufi ;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- ☐ Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 ;
- ☐ Bahwa penyebab keretakan rumah tangga karena ekonomi yang kurang sehingga sering terjadi percekcoan ;
- ☐ Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2009, hingga saat ini tidak pernah pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa menurut pendapat Saksi, sudah seharusnya Penggugat dan Tergugat diceraikan karena Penggugat sudah cukup lama hidup sendiri sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan ini, telah dapat disimpulkan adanya fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 06 Oktober 2000 dan telah pula didaftarkan pada Dinas Pendaftaran dan Kependudukan Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Nomor : 658/DISPENDUK.KK/2000 tanggal 06 Oktober 2000 ;
2. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai mulai menunjukkan ketidak harmonisan sejak tahun 2009, dimana pada saat itu timbul keinginan dari Tergugat untuk mau bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Negara, namun Penggugat sebagai suami melarang untuk Tergugat untuk bekerja diluar Negara dan meminta kepada Tergugat untuk bekerja di Kupang karena banyak kerjaan di Kupang biar Tergugat bisa dekat dengan anaka-anak dan bisa mengurus Rumah tangga, tapi Tergugat berkeinginan keras dan tidak menerima nasihat Penggugat dan kemudian Tergugat menghilang, yang selanjutnya penggugat mencarinya tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat diceraikan apabila perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 (Akta Perkawinan) an. Penggugat dan Tergugat dan P.2 (Akta Kelahiran) atas nama : Dicky Chandra Jhon Michael Ufi) serta P.3 (Akte Kelahiran an. Vicky Rivaldo Ufi), menurut Majelis Hakim telah membuktikan akan kebenaran dalil-dalil Penggugat, mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat secara agama maupun undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cecok secara terus menerus yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan penceraian haruslah mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajiban suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 38 Jo. Pasal 39 (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan bahwa

“ Perkawinan dapat putus karena perceraian, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami-isteri yang disebabkan karena terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali “ ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yang juga bersesuaian dengan alat-alat bukti surat, telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 06 Oktober 2006 dan telah pula didaftarkan pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sesuai Akta Perkawinan Nomor : 658/DISPENDUK.KK/2000 tanggal 06 Oktober 2000 dan bahwa kemudian antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus serta Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2009 hingga saat ini tanpa ada berita, sehingga Penggugat hingga saat ini tetap hidup sendiri;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, karena dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak hal ini mengacu kepada ketentuan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin ke-dua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum ke-3 Penggugat dapatlah dikabulkan juga;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat akan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat **NICHODEMUS SUSANA UFI** dan Tergugat **FEMY MANEK**, pada tanggal 06 Oktober 2000 dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kota Kupang, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 658/DISPENDUK.KK/2000 tanggal 06 Oktober 2000, Putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp **Rp.2.941.000,-** (Dua Juta Sembilan Ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 19 Mei 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH** dan **AGUS KOMARUDIN,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 23 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ERNA CH. DIMA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KHAIRULLUDIN, SH.MH.

SURYANTO, S.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNA CH. DIMA

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.2.350.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberitahuan Putusan: Rp. 500.000,-

Jumlah : **Rp.2.941 .000,-**

(Dua Juta Sembilan Ratus Empat puluh
satu Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa :

- ☐ Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari JUMAT tanggal 29 Juni 2012, karena telah lewat waktu yang ditetapkan oleh Undang Undang selama 14 (Empat Belas) hari, Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Upaya Hukum Verset/Banding atas putusan tersebut diatas ;
- ☐ Turunan putusan ini diberikan kepada Penggugat pada hari JUMAT Tanggal 29 Juni 2012, atas permintaannya sendiri secara Lisan dipersidangan pada hari JUMAT Tanggal 23 Mei 2014 ;

PANITERA PENGGANTI,

ERNA CH. DIMA

Untuk turunan resmi.
Wakil Panitera
Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang,

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 195808081981031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)